



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Upik Martini binti Cidi, NIK 1701014804630002, tempat tanggal lahir, Padang Guci 08 April 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan lisannya tertanggal 01 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia.
2. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pemikahan anak Pemohon yang bernama, Dupita Asti binti Sukarman dengan seorang Laki-Laki yang bernama, Defri Antonio bin Tuslianto, tempat tanggal lahir Karang Agung, 15 Juli 2001 (20 tahun, 5 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ikut ikut orang tua, yang berasal dari Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Septi binti Syaiful Anwar baru berumur 18 tahun, 6 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa antar Dupita Asti binti Sukarman dengan Defri Antonio bin Tuslianto tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna, Dupita Asti binti Sukarman sudah Hamil.
5. Bahwa, antara, Dupita Asti binti Sukarman dengan Defri Antonio bin Tuslianto. tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara Dupita Asti binti Sukarman dan Defri Antonio bin Tuslianto punya keinginan untuk menikah.
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Dupita Asti binti Sukarman dengan seorang laki-laki yang Defri Antonio bin Tuslianto;
 3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pemikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, di samping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pemikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan anak Pemohon hamil;

Bahwa atas keinginannya sendiri, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada posita nomor 2, terkait umur calon suami anak Pemohon yang sebelumnya tertulis 20 tahun 5 bulan diperbaiki menjadi 21 tahun 5 bulan;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Dupita Asti binti Sukarman dan calon suami anak Pemohon yang Defri Antonio bin Tuslianto, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga menyebabkan kehamilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon dalam hal ini ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Defri Antonio bin Tuslianto adalah anak kandung kami yang ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Dupita Asti binti Sukarman, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa Defri Antonio bin Tuslianto dan anak Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga menyebabkan kehamilan;
- Bahwa antara Defri Antonio bin Tuslianto dengan anak Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701014804630002 tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kematian Suami Pemohon, Nomor 1701-KM-13022020-0009 tanggal 28 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.01.04/PW.01/145/2014 tertanggal 21 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1701011302200009 tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1701-LT-28112014-0017 tertanggal 29 November 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami anak Pemohon Nomor 3078/12/DP/BS/2010/2001 tertanggal 13 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Nomor B-184/KUA.07.01.03/PW.01/11/2022 tertanggal 21 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 445/101/KESPRO/PKM-KD/2022 tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kedurang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 101/KIA/PKM-KD/SKH/2022 tertanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Kedurang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Maslan bin Sadri**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku keponakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Dupita Asti binti Sukarman dengan seorang laki-laki Defri Antonio bin Tuslianto;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon didasari keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara persusuan, serta sama-sama beragama islam;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

2. **Rikman Sukairto bin Sukarman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku anak tiri Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Dupita Asti binti Sukarman dengan laki-laki yang bernama Defri Antonio bin Tuslianto;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon didasari keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta sudah siap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Kedurang memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon dan anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan menyebabkan anak Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan anak Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin karena anak Pemohon yang bernama Dupita Asti binti Sukarman yang masih berusia 18 tahun 6 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang Defri Antonio bin Tuslianto yang juga belum cukup umur, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena baik anak Pemohon maupun calon suaminya belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.9 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, terbukti bahwa Pemohon, telah putus perkawinannya dengan suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak Pemohon karena telah meninggal dunia, sehingga suami Pemohon tidak dapat mendudukan dirinya sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dengan ayah kandung Dupita Asti binti Sukarman terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon merupakan ibu kandung atas anaknya, anak Pemohon tersebut adalah Dupita Asti binti Sukarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Dupita Asti binti

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarman, lahir 04 Juni 2004, yang berarti saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang Defri Antonio bin Tuslianto, lahir tanggal 15 Juli 2001, yang berarti saat ini telah berumur 21 tahun 5 bulan, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi surat penolakan perkawinan Defri Antonio bin Tuslianto dan Dupita Asti binti Sukarman terbukti bahwa rencana pemikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pemikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dan fotokopi Keterangan Kehamilan, terbukti bahwa calon mempelai dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Dupita Asti binti Sukarman yang lahir 04 Juni 2004 yang berarti anak Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dupita Asti binti Sukarman ingin menikah dengan seorang laki-laki yang Defri Antonio bin Tuslianto keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah sehingga anak Pemohon hamil;
5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak Pemohon dan calon suaminya, belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna



Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Dupita Asti binti Sukarman, yang lahir 04 Juni 2004, yang berarti anak Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan dan calon suami anak Pemohon yang Defri Antonio bin Tuslianto yang lahir tanggal 15 Juli 2001, yang berarti calon suami anak Pemohon berumur 21 tahun 5 bulan atau telah cukup umur, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hanya anak Pemohon yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga menyebabkan anak Pemohon hamil, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan maka memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak perempuan Pemohon bernama Dupita Asti binti Sukarman untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Defri Antonio bin Tuslianto;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pemikahan anak Pemohon

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun anak Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Dupita Asti binti Sukarman dengan seorang laki-laki yang bernama Defri Antonio bin Tuslianto dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **(Dupita Asti binti Sukarman)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Defri Antonio bin Tuslianto)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sopiah, S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2022/PA.Mna